



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembubaran Peraturan Perundang-undangan, dan Tata Cara Pengesahan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah; Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 131/1993 tentang Fasilitas dan Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Seri E.2);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 17 Seri E.8);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 21 Seri D.8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang tertentu di bidang retribusi daerah
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang usaha maupun yang tidak meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk tertentu, baik sebagai firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi lainnya, lembaga dan lainnya termasuk kontrak investasi bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah yang dibayarkan atas jasa yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pribadi atau Badan.
9. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Kesehatan, adalah segitiga pelayanan terhadap perorangan yang disediakan oleh badan/lembaga oleh tenaga kesehatan untuk upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan perawatan kesehatan, dan perawatan kesehatan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

12. Sarana Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Daerah yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
17. Tarif Pelayanan Kesehatan, adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.

18. Laboratorium, adalah laboratorium pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
19. Sampah, adalah sisa kegiatan sehat dan atau proses alam yang berbentuk padat.
20. Sumber sampah, adalah tempat dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Negara Keseluruhan Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang menunjukkan susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
23. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, adalah keterangan kependudukan berupa surat keterangan yang berkaitan dengan pencatatan biometrik, pencatatan atas pelaporan Kependudukan dan pendataan Pendataan dan Administrasi Kependudukan.
24. Akta Catatan Sipil, adalah catatan pencatatan tentang peristiwa perkawinan dan perceraian bagi beragama islam, pengakuan anak, pengangkatan anak, kematian, nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Parkir, adalah keadaan tidak berparkir kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di jalan umum di wilayah Daerah.
27. Kendaraan bermotor, adalah serangkaian beroda dua atau lebih beserta gancang yang digunakan di semua jenis jalan raya digerakkan oleh peralatan teknik berenergi atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk menggerakkan suatu sumber daya energi tertentu.

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

28. Pasar, adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Kios, adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
30. Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
31. Lapak, adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
32. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran, adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
33. Pelayanan Pasar, adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
34. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

35. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut biaya menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar plat kuning, serta huruf dan angka hitam.
36. Kendaraan Khusus, adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bus, taksi, penumpang dan kendaraan bermotor lainnya yang penggunaannya untuk keperluan mengangkut barang-barang khusus.
37. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, dan penumpang, maupun tanpa perlengkapan pengemudi.
38. Mobil Barang, adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, taksi, penumpang dan mobil bus.
39. Mobil non Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Kendaraan Wajib Uji, adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditebus di jalan.
41. Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan wajib uji.
42. Uji Ulang, adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang telah lulus pengujian tidak lulus atau keamanannya pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemal

43. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
44. Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
45. Tanda Samping, adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
46. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
47. Persyaratan Teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
48. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT, adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja.
49. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
50. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (*foam*), kimia kering (*dry powder*), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.

51. *Hydrant* adalah alat yang dilengkapi gulung dan mulut pancar untuk bertekanan yang digunakan pemadam kebakaran.
52. *Spinkler* adalah alat pemancar air kebakaran yang mempunyai berbentuk deflektor pada ujung sehingga air dapat memancar secara merata.
53. Alat ukur, alat takar, alat perlengkapannya yang selanjutnya adalah alat ukur, alat takar, alat perlengkapannya yang wajib dan/atau tera ulang.
54. Alat Ukur, adalah alat yang dipakai bagi pengukuran kualitas da
55. Alat Takar, adalah alat yang dipakai bagi pengukuran kualitas at
56. Alat Timbang, adalah alat yang dipakai bagi pengukuran massa atau
57. Alat Perlengkapan, adalah alat yang dipakai sebagai perlengkapan pada alat-alat ukur, takar, atau menentukan hasil pengukuran, p
58. Tera, adalah suatu kegiatan me tanda tera sah atau dengan tanda berlaku atau memberikan keterangan tertanda tera sah atau tanda tera dilakukan oleh penera berdasarkan yang dilakukan atas alat-alat ukur, dan perlengkapannya yang belum persyaratan atau ketentuan yang be
59. Tera Ulang, adalah suatu kegiatan berkala dengan tanda-tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera batal yang berlaku, dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang

alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

60. Pengujian, adalah keseluruhan tindakan sesudah UUTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UUTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
61. Menara Telekomunikasi, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
62. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
63. Wajib Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
64. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
65. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempo yang ditunjuk oleh Walikota.

66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi yang melebihi kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat uraian tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data dan/atau bukti yang dilaksanakan oleh pihak dan profesional berdasarkan prosedur pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban dan retribusi dan/atau uraian dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencari serta mengumpulkan dan/atau mengungkap dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta tersangkanya.



**BAB II**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Pasal 3**

Setiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan potensi penerimaan Daerah

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayar retribusi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Pembantu, dan RSU dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan BUMS.

**Pasal 6**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah kunjungan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang tersedia

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
  - b. pemeriksaan dan tindakan medik meliputi :
    - 1) bahan dan alat; dan
    - 2) jasa medik.
  - c. pengadaan obat;
  - d. konsumsi; dan
  - e. rekam medik.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan.
- (5) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pembebanan pembiayaan dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan.

### Paragraf 4 Tarif Retribusi Pelayanan Kes

### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

<b>MEDICAL CHECK UP I I</b>	
1	Pem. Lab Klinik ( 11 jenis pemeriksaan)
	Hematologi Rutin
	Urin Rutin
	Gula darah puasa
	Gula darah 2 jam PP
	SGOT
	SGPT
	Reduksi urin 2 jam PP
	Total kolesterol
	Ureum
	Kreatinin
	Uric acid
2	Pem. Rontgen
3	Pem. Jantung + EKG
4	Pemeriksaan Mata
5	Pem. THT
6	Pem. Gigi
7	Pem. Fisik
8	Biaya Rekam Medik

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

**1. POLIKLINIK UMUM**

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum	5.400	3.600	9.000
2	Konsultasi Sanitasi	1.200	800	2.000
3	Konsultasi Gizi	1.200	800	2.000
4	Konsultasi antar Poliklinik	1.200	800	2.000
5	Konsultasi Jiwa	1.200	800	2.000
6	Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.200	800	2.000
7	Konsultasi Penyakit Menular	1.200	800	2.000
8	Konsultasi PKPR	1.200	800	2.000
9	Ekstraksi Serumen	12.000	8.000	20.000
10	Corpus Alienum Telinga	9.000	6.000	15.000
11	Corpus Alienum Hidung	9.000	6.000	15.000
12	Ekstraksi Cerumen 1 Telinga	6.000	4.000	10.000
13	Ekstraksi Cerumen 2 Telinga	9.000	6.000	15.000
14	Pemeriksaan ECG	15.000	10.000	25.000

**2. SURAT KETERANGAN**

NO	SURAT - SURAT KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	3.000	
2	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	1.800	
3	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	3.000	

**3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN**

NO	INSTALASI GAWAT DARURAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	4.800	3.200
2	Perawatan luka bersih tanpa Hecting	4.200	2.800
3	Perawatan luka kotor tanpa hecting		
	- Ukuran kecil	4.500	3.000
	- Ukuran sedang	4.800	3.200
	- Ukuran besar	6.000	4.000
4	Perawatan luka dengan hecting		
	- < 5 jahitan	9.000	6.000
	- 6 s/d 15 jahitan	12.600	8.400
	- 15 s/d 25 jahitan	15.600	10.400
	- > 25 jahitan / jahitan	1.500	1.000

5	Perawatan luka dengan skin loss			
	- Ukuran kecil	2.700	1.800	4.500
	- Ukuran sedang	3.300	2.200	5.500
	- Ukuran besar	4.500	3.000	7.500
6	Jasa penyuntikan	1.800	1.200	3.000
7	Incisi abses kecil	7.200	4.800	12.000
8	Incisi abses sedang	12.000	8.000	20.000
9	Incisi abses besar	15.000	10.000	25.000
10	Exterpasi Corpus Alienum kecil	6.000	4.000	10.000
11	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	10.200	6.800	17.000
12	Exterpasi Kecil	5.400	3.600	9.000
	Exterpasi Sedang	7.200	4.800	12.000
	Exterpasi Besar	12.000	8.000	20.000
13	Pasang Catheter Sunat Wanita + Tindik Bayi	4.800	3.200	8.000
14	Sircum Sisi Laki-laki	6.000	4.000	10.000
15	Buka Jahit	45.000	30.000	75.000
16	- > 10 Jahitan	2.400	1.600	4.000
	- < 10 jahitan	1.500	1.000	2.500

#### 4. POLIKLINIK KIA. KB

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	30.000	20.000	50.000
2	Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	30.000	20.000	50.000
3	Pasang KB Susuk dengan	30.000	2.000	50.000

	Dokter Umum/ Bidan		
4	KB Suntik	4.500	

#### 5. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	TINDAKAN GIGI	JASA SARANA	PELAYANAN
<b>I</b>	<b>ORAL SURGERY</b>		
1	Ekstraksi Gigi (oleh Dokter Gigi )		
	a. Gigi seri	3.000	
	b. Gigi Taring	3.900	
	c. Gigi Premolar	5.400	
	d. Gigi Geraham	6.600	
	e. Gigi M3 Bukoversi	11.400	
	f. Radix depan mudah	3.900	
	g. Radix depan sulit	5.400	
	h. Radix belakang untuk 1 akar	3.600	
2	Ekstraksi Gigi dengan komplikasi oleh Dokter Gigi		
	a. Gigi seri	4.200	
	b. Gigi Taring	4.800	
	c. Gigi Premolar	6.300	
	d. Gigi Geraham	7.200	
3	Tindakan Medik & Therapi Sedang ( oleh Dokter Gigi )		
	a. Incisi Abses	24.000	
<b>II</b>	<b>KONSERVASI</b>		
	Tambalan permanen ( oleh Dokter Gigi )		
	a. Tipe I :		
	- Amalgam	4.500	

	- Glasiyonomer	5.700	3.800	9.500
	b. Tipe II :			
	- Amalgam	6.300	4.200	10.500
	- Glasiyonomer	6.900	4.600	11.500
	c. Tipe III :			
	- Glasiyonomer	7.500	5.000	12.500
	d. Tipe IV/ V :			
	- Glasiyonomer	9.000	6.000	15.000
2	Tambalan permanen dengan sinar ( oleh Dokter Gigi )			
	- Kecil	13.800	9.200	23.000
	- Besar	15.900	10.600	26.500
3	Tambalan Sementara (oleh Dokter Gigi)			
	- Pulp Capping	4.500	3.000	7.500
<b>III</b>	<b>PERIODONTOLOGY</b>			
1	Skelling 1/2 Rahang			
	- Oleh Dokter gigi	9.000	6.000	15.000
<b>IV</b>	<b>PAEODONTY ( GIGI ANAK )</b>			
	Ekstraksi Gigi Susu (oleh Dokter Gigi)			
	a. Dengan Chlor Ethyl			
	- Gigi seri	3.000	2.000	5.000
	- Gigi Taring	3.600	2.400	6.000
	- Gigi Geraham			7.500
	b. Suntik			
	- Gigi seri	4.500	2.500	5.000
	- Gigi Taring	3.900	2.600	6.500
	- Gigi Geraham	6.600	4.400	11.000

## 6. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWA JALAN

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JAS PELAY
1	<b>SEDERHANA</b>		
	- Eritrosit	1.800	
	- Trombosit	1.800	
	- Hematokrit	1.800	
	- Malaria / Microfilaria	1.800	
	- Leucosit - ( manual )	1.800	
	- HB - ( manual )	1.800	
	- LED	1.800	
	- Dif Count	1.800	
	- Reduksi Urine	1.800	
	- Sedimen Urine	3.600	
	- Faeces Rutin	1.800	
	- BTA & Cairan Pleura	7.200	
	- Bleeding Time	1.800	
	- Clothing Time	1.800	
	- Golongan Darah	3.600	
2	<b>SEDANG</b>		
	- Total Protein	6.000	
	- Albumin	7.800	
	- Globulin	7.800	
	- Total Bilirubin	6.600	
	- Bilirubin Direk	7.200	
	- Bilirubin Indirek	7.200	
	- Ureum	6.000	
	- Creatinin	6.000	
	- Gula Darah	6.000	

	- Gula Darah 2 jam PP	6.000	4.000	10.000
	- Urin Rutin	7.200	4.800	12.000
	- Urid Acid	7.200	4.800	12.000
	- S. G. O. T	7.200	4.800	12.000
	- S. G. P. T	7.200	4.800	12.000
	- Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	- HDL Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	- LDL Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	- Planotest	6.000	4.000	10.000

#### 7. TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
<b>SEDERHANA</b>				
1	Visum mayat tanpa bedah mayat	15.000	10.000	25.000
2	Visum Hidup / Kecelakaan	7.800	5.200	13.000
3	Visum kejahatan Seksual	15.000	10.000	25.000

#### 8. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	PELAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota				-
2	Pemakaian Ambulance Luar Kota s/d 5 km	16.000	15.000	10.000	40.000
3	Tambahan pemakaian Ambulan lebih dari 5 km dikenakan tambahan per km				4.000

#### 9. TARIF PERSALINAN

NO	PERSALINAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Persalinan Normal	150.000	100.000
2	Persalinan Normal dengan Laserasi	157.500	105.000
	Jalan Lahir (Episiotomi)		

#### 10. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JANGKA MENDAHULU TINGKAT I

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000
2	Administrasi	3.000	2.000
3	Pemeriksaan Penunjang		
	- Hemoglobin	1.800	1.200
	- Reduksi	1.800	1.200
	- Gula Darah	6.000	4.000
	- Golongan darah	3.600	2.400
	- Planotest	6.000	4.000

**11 TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TINGKAT II**

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000	30.000
2	Administrasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang			
	- Hemoglobin	1.800	1.200	3.000
	- Reduksi	1.800	1.200	3.000
	- Gula Darah	6.000	4.000	10.000
	- Golongan darah	3.600	2.400	6.000
	- Planotest	6.000	4.000	10.000
4	Imunisasi meningitis/Influenza	4.500	3.000	7.500

**12. TARIF LAIN - LAIN**

	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Tarif Pemakaian Gas Medis			
	Pemakaian Oksigen Perjam	1.800	1.200	3.000

**Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Persampahan**

**Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Retribusi Pelayanan Persampahan**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sumbernya ke lokasi pembuangan;
  - b. pengangkutan sampah dari lokasi dan/atau lokasi pembuangan ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah kebersihan jalan umum, taman, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 12**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang pribadi atau

menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan klasifikasi dan jumlah sarana tempat penghasil sampah, dan volume sampah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Belanja operasi dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pengadaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional dan bulldozer;

- b. biaya lembur sopir dan peke sampah;
- c. insentif petugas di Tempat Pen Sampah; dan
- d. biaya cetak kupon pemung Pelayan Persampahan/ Kebers

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud (2), meliputi pengadaan tanah bangun dan peralatan.

(5) Kemampuan masyarakat dan a sebagaimana dimaksud pada ay memperhatikan pembebanan pe membedakan tarif berdasarkan tingk

**Paragraf 4**  
**Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan**

**Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retrib Persampahan /Kebersihan ditetapkan s

Golongan	
1. Hotel/Penginapan	
a. s/d 10 kamar	Rp.
b. 11- 20 kamar	Rp.
c. 21- 30 kamar	Rp.
d. 31- 40 kamar	Rp.
e. diatas 40 kamar	Rp.
2. Asrama/Pemondokan/Tempat Kos	
a. s/d 10 tempat tidur	Rp.
b. 11 - 25 tempat tidur	Rp.
c. 26 - 40 tempat tidur	Rp.



d. 41 - 70 tempat tidur	Rp. 25.000	/bulan
e. 71 - 100 tempat tidur	Rp. 30.000	/bulan
f. diatas 100 tempat tidur	Rp. 40.000	/bulan
3. Rumah Sakit/Klinik/Rumah Bersalin		
a. Rumah Bersalin	Rp. 20.000	/bulan
b. Rumah Sakit Kelas C	Rp. 50.000	/bulan
c. Rumah Sakit Kelas B	Rp. 75.000	/bulan
4. Restoran/Rumah Makan/Kedai Minuman/Bofet		
a. s/d 20 tempat duduk	Rp. 15.000	/bulan
b. 21 - 40 tempat duduk	Rp. 20.000	/bulan
c. 41 - 60 tempat duduk	Rp. 25.000	/bulan
d. 61 - 80 tempat duduk	Rp. 30.000	/bulan
e. 81 - 100 tempat duduk	Rp. 35.000	/bulan
f. diatas 100 tempat duduk	Rp. 40.000	/bulan
5. Pertokoan		
a. Pertokoan dengan kelompok/Jenis Usaha Kelas B	Rp. 15.000	/bulan
b. Pertokoan dengan kelompok/Jenis Usaha Kelas A	Rp. 20.000	/bulan
6. Kelompok Usaha Khusus / Bengkel / Industri Rumah Tangga	Rp. 15.000	/bulan
7. Pedagang Kaki Lima	Rp. 1.000	/hari
8. Pedagang buah musiman	Rp. 3.000	/hari
9. Grosir Sayur	Rp. 50.000	/bulan
10. Tempat tinggal/rumah kediaman penduduk/Organisasi	Rp. 3.000	/bulan

11. Sekolah	Rp.
12. Kantor Pemerintah/Swasta	Rp.
13. Pembersihan/Penebangan pohon-pohon pembongkaran bangunan, pembersihan kebun-kebun dan lain-lain kegiatan yang menimbulkan sampah untuk diangkut dengan truk	Rp.
14. Pembuangan sendiri sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh orang pribadi/Badan	Rp.
a. dengan truk pick up	Rp.
b. dengan truk roda empat	Rp.
c. dengan truk besar/sejenis	Rp.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayar retribusi pelayanan KTP, Kartu Keterangan Berkelakuan Baik (KK) dan Akta Catatan Sipil yang diseleksi oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. KTP;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, meliputi :
  - 1) Surat Keterangan Pindah;
  - 2) Surat Keterangan Pindah Datang;
  - 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - 5) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (non muslim); dan
  - 6) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (non muslim).
- c. KK; dan
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### **Pasal 18**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan KTP dan Kartu Keterangan bertempat Tinggal, KK, dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah

#### **Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Petetapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pasal 20**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan pencetakan dan biaya pengadministrasian

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis
1.	KTP
2	Kartu Keterangan bertempat tinggal <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Keterangan Pindah</li><li>b. Surat Keterangan Pindah Datang;</li><li>c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;</li><li>d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</li><li>e. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (non muslim); dan</li><li>f. Surat Keterangan Pembatalan</li></ol>

	Perceraian (non muslim).	10.000
3.	KK	10.000
4	Akta Catatan Sipil	
	a.. Akta Perkawinan :	
	1) kutipan pencatatan perkawinan;	100.000
	2) kutipan pencatatan perkawinan terlambat; dan	150.000
	3) kutipan pencatatan perkawinan kedua.	75.000
	b. Akta Perceraian (non muslim):	
	1) kutipan akta perceraian;	100.000
	2) kutipan akta perceraian terlambat; dan	150.000
	3) kutipan akta perceraian kedua	75.000
	c. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak	
	1) akta pengakuan anak; dan	100.000
	2) akta pengesahan dan pengangkatan anak.	
	a) Kutipan akta pengesahan anak (non muslim)	50.000
	b) Kutipan akta pengangkatan anak	50.000
	d. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	50.000
	e. Akta Kematian :	
	1) kutipan akta kematian	10.000
	2) kutipan akta kematian terlambat	40.000
	3) kutipan akta kematian kedua	50.000

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**  
**Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai biaya jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 23**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi**

**Pasal 25**

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis kendaraan dan penggunaan tempat parkir.

- (2) Frekuensi kendaraan penggunaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu kali penggunaan fasilitas parkir.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Belanja operasi dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pengadaan rambu, marka dan tanda pelayanan parkir;
  - b. biaya pembinaan dan pengadaan prasarana juru parkir; dan
  - c. biaya cetak kupon pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pembebanan pembiayaan dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Parkir	Satuan
1.	Parkir Kendaraan Bermotor Roda 6 ke atas	1 (satu) kali parkir
2.	Parkir Kendaraan Bermotor Roda 4	1 (satu) kali parkir
3.	Parkir Kendaraan Bermotor Roda 2	1 (satu) kali parkir

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang.

**Pasal 29**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los, lapak, dan pelataran. Retribusi ini dikenakan kepada pedagang yang menjual barang di pasar.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 30**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.

**Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  
Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 32**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. biaya kebersihan;
  - b. biaya keamanan; dan
  - c. biaya cetak kupon pemungutan retribusi pelayanan pasar.

- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pembebanan per kapita dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pemakai/Pemanfaatan	Tarif/
1	Kios	
	a. Kios D	Rp. 4.
	b. Kios E	Rp. 4.
	c. Kios H	Rp. 4.
	d. Kios I	Rp. 4.
	e. Kios J	Rp. 4.
	f. Kios K	Rp. 4.
	g. Kios L	Rp. 4.
	h. Kios M	Rp. 4.
	i. Kios B	Rp. 4.
	j. Kios Jalan Lingkar	Rp. 4.
2	Los	
	a. Los ikan kering	Rp. 3.
	b. Los lepas beras	Rp. 3.

3	c. Los ikan	Rp. 3.750,-
	d. Los lepas kelapa	Rp. 3.750,-
3	Lapak	
	a. Lapak BC	Rp. 3.000,-
	b. Lapak CD	Rp. 3.000,-
	c. Lapak DE	Rp. 3.000,-
	d. Lapak EF	Rp. 3.000,-
	e. Lapak FG	Rp. 3.000,-
	f. Lapak G-LIK	Rp. 3.000,-
	g. Lapak J-LLB	Rp. 3.000,-
	h. Lapak LIK-H	Rp. 3.000,-
	i. Lapak BM	Rp. 3.000,-
	j. Lapak makanan	Rp. 3.000,-
k. Lapak buah-buahan	Rp. 3.000,-	
l. Lapak sayur	Rp. 3.000,-	
4.	Pelataran	
	a. Pelataran luas maksimal 2x2 m	Rp. 1.000,-
	b. Pelataran luas lebih dari 2x2 m	Rp. 2.000,-

**Bagian Ketujuh  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 36**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Pengukuran  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan biaya pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan bermotor.

**Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  
Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 38**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memperhatikan biaya pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, dan efektivitas pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor.
- (2) Biaya penyediaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa pengujian kendaraan bermotor.

belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. insentif petugas pengujian;
  - b. biaya cetak tanda pemungutan retribusi;
  - c. biaya cetak buku kir;
  - d. biaya cetak tanda uji; dan
  - e. biaya pembuatan tanda samping.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan.
- (5) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pembebanan pembiayaan dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 39**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan	Biaya	Jumlah
1	2	3	5
I.	Uji berkala : 1. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. pemeriksaan laik jalan; b. buku uji;	Rp.25.000,- Rp.10.000,-	

	c. tanda uji; d. tanda samping; dan e. administrasi.	Rp.10.0 Rp.15.0 Rp.10.0
	2. mobil penumpang, sepeda motor roda tiga, kereta gandengan dan kereta tempelan, terdiri dari : a. pemeriksaan laik jalan; b. buku uji; c. tanda uji; d. tanda samping; dan e. administrasi.	Rp.15.0 Rp.10.0 Rp.10.0 Rp.15.0 Rp.10.0
II.	Pemeriksaan teknis : 1. penggantian mesin yang sejenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. pemeriksaan teknis; dan b. administrasi.	Rp.50.0 Rp.10.0
	2. penggantian mesin yang berbeda jenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. pemeriksaan teknis; dan b. administrasi.	Rp.100.0 Rp. 10.0
III.	Penggantian Buku dan Tanda Uji : 1. Penggantian buku uji, terdiri dari : a. buku uji hilang; dan b. administrasi. 2. Penggantian tanda uji, terdiri dari : a. tanda uji hilang; dan	Rp.50.0 Rp.10.0 Rp.20.0

IV	b. administrasi.	Rp.10.000,-	<b>Rp.30.000,-</b>
	Pelayanan Pengecekan Emisi Gas Buang Kendaraan di lapangan		<b>Rp.25.000,-</b>
V	Rekomendasi Numpang Uji, terdiri dari :		
	1. keluar daerah, terdiri dari a. pemberian rekomendasi numpang uji; dan b. Administrasi.	Rp.25.000,- Rp.10.000,-	<b>Rp.35.000,-</b>
	2. dari luar daerah, terdiri dari :	-	<b>Rp. 60.000</b>

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 40**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 41**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 42**

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 43**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jumlah alat, volume alat pemadam kebakaran yang digunakan dalam pelayanan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**  
**Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 44**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi dan pemerataan penyelenggaraan pengujian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dimaksud pada ayat (1), terdiri atas biaya pemeliharaan, dan belanja operasional berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. biaya pemeriksaan dan pengecekan



- b. biaya pengadaan segel;
- c. biaya transportasi;
- d. biaya label (tanda uji); dan
- e. stiker (tingkat ancaman).

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tanah, bangunan dan alat uji.

(5) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pembebanan pembiayaan dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan**  
**Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis alat pemadam kebakaran	Tarif/tahun
1	tabung racun api - berat s/d 4,5 kg - berat antara 4,6 kg s/d 9 kg - berat antara 10 kg s/d 25 kg - berat antara 26 s/d 50 kg	Rp.5.000,-/tabung Rp.7.500,-/tabung Rp.15.000,-/tabung Rp.25.000,-/tahun /tabung
2	Hidran	Rp.50.000,-/tahun
3	alat pemercik/sprinkle	Rp.5.000,-/tahun
4.	alarm kebakaran	Rp.5.000,-/tahun

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**  
**Kakus dan/atau Penyedotan**

**Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 47**

(1) Objek Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 48**

Subjek Retribusi penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi penggunaan Kakus dan penyedotan Kakus serta lokasi penyedotan kaku

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 50**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pengadaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional;
  - b. insentif petugas penyediaan kakus dan/atau penyedotan kakus; dan

c. biaya cetak kupon penyediaan penyedotan kakus.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan tanah, kendaraan, dan peralatan.
- (5) Kemampuan masyarakat dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pembebanan per kapita dan membedakan tarif berdasarkan tingkat

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus**

**Pasal 51**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kakus dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

A. Penyediaan Kakus

No	Jenis penyediaan	Tarif/biaya
1.	Buang air kecil	Rp.1.000 per air kecil
2.	Buang air besar	Rp. 2.000 per buang air besar

B. Penyedotan Kakus

No	Jenis penyediaan	Tarif/pendapatan
1.	Dalam Daerah	Rp.150.000 per penyedotan
2.	Luar Daerah	Rp.500.000 per penyedotan

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Paragraf 1**  
**Nama, objek, dan subjek**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 52**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang.

**Pasal 53**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

**Pasal 54**

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 55**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis, volume, frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**  
**Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 56**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memperhatikan biaya penyediaan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya modal yang berkaitan dengan pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pengadaan peralatan tera/tera ulang
  - b. pengadaan gedung tera/tera ulang
  - c. insentif petugas tera/tera ulang.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan tanah, kendaraan, dan peralatan.
- (5) Kemampuan masyarakat dan daya beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pembebanan pada masyarakat dan membedakan tarif berdasarkan tingkat pelayanan tera/tera ulang.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 57**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan  
Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis alat ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan serta BDKT	Satuan	Tarif (Rp)
	ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA		
1.	UKURAN PANJANG.		
	a. sampai dengan 2 m		
	1) meter dengan pegangan.....	buah	2.500
	2) meter meja dari bahan logam.....	buah	4.000
	3) meter saku baja .....	buah	2.500
	4) Salib ukur. ....	buah	7.000
	5) Gauge block. ....	buah	8.500
	6) Mikro meter. ....	buah	10.000
	7) Jangka sorong .....	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m		
	2) Tongkat duga. ....	buah	8.500
	3) Meter Saku Baja. ....	buah	4.000
	4) Bahan ukur kundang, Depth tape. ....	buah	8.500
	5) Alat ukur tinggi orang. ....	buah	8.500
	6) Komperator. ....	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m Atau bagiannya atas;		
	1) Bahan ukur kundang Depth tape. ....	buah	8.500
	2) Komperator. ....	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik. ....	buah	150.000
	b. Elektronik. ....	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH / KERING)		
	a. Sampai dengan 2.L .....	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L .....	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L .....	buah	10.000
5.	TANGKI UKURAN TETAP		
	a. Bentuk Selinder Tegak :		
	1) Sampai dengan 500 KL. ....	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
	a) 500 KL Pertama. ....	buah	400.000

	b) Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL .....
	c) Lebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL setiap KL .....
	d) Lebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL setiap KL .....
	e) Lebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL setiap KL .....
	f) Lebihnya dari 20.000 KL setiap KL. ....
b.	Bentuk Selinder Datar.
	1) Sampai dengan 500 KL. ....
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:
	1. 500 KL Pertama. ....
	2. Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL .....
	3. Lebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL setiap KL .....
	4. Lebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL setiap KL .....
	5. Lebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL setiap KL.....
	6. Lebihnya dari 20.000 KL setiap KL. ....
	Bagian-bagian KL dihitung satu KL
c.	Bentuk Bola dan Sferoidal
	1) Sampai dengan 500 KL .....
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:
	a. 500 KL Pertama. ....
	b. Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL. ....
	Bagian-bagian KL dihitung satu KL
6.	TANGKI UKURAN GERAK
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukuran wagon sbb:
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL. ....
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:
	a) 5 KL Pertama .....
	b) Lebihnya dari 5 KL setiap KL. ....
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL.
	b. Tangki ukur tongkang dan Tangki ukur pindah.
	1) Kapasitas sampai dengan 50 KL. ....
	2) Lebih dari 50 KL, dihitung sbb:
	a) 50 KL Pertama. ....
	b) Lebihnya dari 50 KL s/d 75 KL, setiap KL. ....
	c) Lebihnya dari 75 KL s/d 100 KL, setiap KL. ....
	d) Lebihnya dari 100 KL s/d 250 KL, setiap KL. ....
	e) Lebihnya dari 250 KL s/d 500 KL, setiap KL. ....
	f) Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL. ....
	g) Lebihnya dari 1.000 KL, setiap KL. ....

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengendalian**  
**Menara Telekomunikasi**

**Pasal 58**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Pasal 59**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 60**

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**  
**Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 61**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan ketinggian menara, frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**  
**Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 62**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan aspek pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, aspek keadilan, dan pengendalian atas pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya belanja operasi, biaya pemeliharaan modal yang berkaitan dengan menara telekomunikasi.
- (3) Belanja operasi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. biaya pengadaan alat pengujian;
  - b. biaya cetak blanko; dan
  - c. insentif petugas lapangan.
- (4) Aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
  - a. pengendalian menara telekomunikasi diberikan dengan besarnya tarif yang membedakan tarif berdasarkan jenis dan lokasi pengendalian menara telekomunikasi;

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian**  
**Menara Telekomunikasi**

**Pasal 63**

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak (NJOP) menara telekomunikasi Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**BAB III**  
**WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 64**

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 65**

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 66**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau SSRD.

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran,**  
**Sanksi Administratif dan Tata Cara Penyelesaian**

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 67**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan formulir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tagihan dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 68**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

**Paragraf 3  
Sanksi Administrasi**

**Pasal 69**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Paragraf 4  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 70**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Pemanfaatan**

**Pasal 71**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masi Retribusi Jasa Umum diutamakan u kegiatan yang berkaitan lang penyelenggaraan pelayanan yang be
- (2) Pemanfaatan dari penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) retribusi pelayanan kesehatan ketentuan jasa sarana sebesar 60 persen) dan jasa pelayanan sebesar puluh persen).
- (3) Pemanfaatan dari jasa sarana dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tindakan operasi diatur dengan sarana 40 %(empat puluh pers pelayanan 60 % (enam puluh persen
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retri sebagaimana dimaksud pada ay retribusi jasa pelayanan kesehatan d dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut menger pelaksanaan pemanfaatan jasa pe dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Keberatan**

**Pasal 72**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapa keberatan hanya kepada Walikota.

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan dan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan oleh Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 73**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 74**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat mengajukan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan belum memberikan suatu keputusan, pengembalian pembayaran Retribusi dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
KADALUWARSA PENAGIHAN  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 75**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 76**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 77**

- (1) Walikota dapat memberikan pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan dan kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang mengalami bencana alam, kerusakan fatal, kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 78**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI  
PENINJAUAN KEMBALI TA  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 79**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan indeks harga dan perkembangan pe
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII  
INSENTIF PEMUNGUTAI  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 80**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemur dapat diberi insentif atas dasar per tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pema sebagaimana dimaksud pada ayat dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 81**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

- dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau menahan seseorang meninggalkan ruang pemeriksaan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa oleh seseorang;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk memberikan keterangan dan diperlihatkan tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 83**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan penerimaan negara.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 84**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2004 Seri C.1);
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 14 Seri C.2);

- c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 53 Seri C.1);
  - d. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 54 Seri C.2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 10 Seri C.1);
  - e. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 55 Seri C.3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5);
  - f. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5);
  - g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 9 Seri C.1);
  - h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 1 Seri C.1);
- masih dapat ditagih selama jangka waktu yang terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 85**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

**Pasal 86**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2004 Seri C.1);
2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 14 Seri C.2);
3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 53 Seri C.1);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 54 Seri C.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian

- Kendaraan Bermotor (Lembaran Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 55 Seri C.3);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pemadam Kebakaran (Lembaran Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 9 Seri C.1);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dengan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 25 November 2011

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

dto

**SUIR SYAM**

Diundangkan : di Padang Panjang  
Pada tanggal : 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

dto

**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011  
NOMOR 12 SERI C.8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah berhak mengenakan pungutan kepada Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close /* masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

mengenaikan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya memungut 10 (sepuluh) jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Umum lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Ada 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Umum baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang potensinya di wilayah Daerah cukup besar.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.



Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan adalah :  
a. pelayanan kesehatan;  
b. pelayanan persampahan/kebersihan;  
c. penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil;  
d. pelayanan parkir di tepi jalan umum;  
e. pelayanan pasar;  
f. pengujian kendaraan bermotor;  
g. pemeriksaan alat pemadam kebakaran;  
h. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;  
i. pelayanan tera/tera ulang; dan  
j. pengendalian menara telekomunikasi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Instansi yang pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan Jasa Umum.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.